



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 372 / Pid.B / 2022 / PN. Mjk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhamad Dimyati Bin Ibrahim Al Madani .Alm;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 17 Agustus 1969;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Krajan Ds. Kedungsalam RT 10 RW 03 Kec. Donomulyo Kab. Malang. (domisili : Dsn. Sumberwekas Ds. Lumbangrejo RT.01 RW.11 Kec. Prigen Kab. Pasuruan);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadapi sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor : 372 / Pid.B / 2022 / PN. Mjk tanggal 10 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 372 / Pid.B / 2022 / PN. Mjk tanggal 10 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1). Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD DIMYATI Bin IBRAHIM AL MADANI (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “*pencurian dengan pemberatan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHPidana sebagaimana termuat dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2). Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMAD DIMYATI Bin IBRAHIM AL MADANI (ALM)** berupa **PIDANA PENJARA** selama 2 (dua) tahun.

3). Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kotak amal yang terbuat dari kayu warna coklat tinggi 53 Cm (lima puluh tiga centi meter) lebar 30 Cm (tiga puluh centi meter) dan panjang 39 Cm (tiga puluh sembilan centi meter) yang rusak di tutup bawah tepat pada tempat kuncinya
- 1 (satu) kotak amal yang terbuat dari kayu warna coklat tinggi 50 Cm (lima puluh centimeter) lebar 26 Cm (dua puluh enam centimeter) dan panjang 36 Cm (tiga puluh enam centimeter) yang rusak di bagian tutup atas bekas cukitan
- 1 (satu) buah gembok Merck CARUSC warna hitam

Agar Dikembalikan kepada Mushola Al Amin dan Mushola Nurul Huda melalui saksi Sholikon

4). Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR

-----Bahwa terdakwa **MUHAMAD DIMYATI Bin IBRAHIM AL MADANI (ALM)** pada hari Rabu, tanggal 16 Pebruari 2022, sekira pukul 12.30 Wib dan pada hari Rabu, tanggal 16 Pebruari 2022 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Februari tahun 2022 bertempat di Mushola AL AMIN Dsn. Tanjungsari RT 03 RW 03 Ds. Tanjungkenongo Kec. Pacet Kab Mojokerto dan di Mushola NURUL HUDHA Dsn. Tanjungsari RT 04 RW 03 Ds. Tanjungkenongo Kec. Pacet Kab. Mojokerto, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, ***tanpa hak atau melawan hukum mengambil barang milik orang lain yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan perhubungan yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut,

perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:---

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 16 Pebruari 2022, sekira pukul 12.30 Wib di Mushola AL AMIN Dsn. Tanjungsari RT 03 RW 03 Ds. Tanjungkenongo Kec. Pacet Kab Mojokerto dan pada hari Rabu, tanggal 16 Pebruari 2022 sekira jam 13.00 Wib di Mushola NURUL HUDA Dsn. Tanjungsari RT 04 RW 03 Ds. Tanjungkenongo Kec. Pacet Kab. Mojokerto, terdakwa telah mengambil barang berupa uang tunai yang berada di dalam kotak amal di Mushola AL AMIN dan MUSHOLA NURUL HUDA. Bahwa cara terdakwa di Mushola AL AMIN dengan cara awalnya Terdakwa masuk kedalam mushola dan menghampiri kotak amal yang berada di mushola selanjutnya terdakwa membuka kunci gembok di bagian bawah kotak amal dengan kunci palsu yang Terdakwa sediakan setelah berhasil membuka kunci gembok ternyata masih ada kunci pada kotak amal tersebut kemudian Terdakwa membongkar paksa / mencongkel penutup bagian atas kotak amal tersebut dengan alat pencongkel linggis kecil atau KUBUT yang terbuat dari besi yang telah Terdakwa siapkan / bawa, setelah kotak bagian atas terbuka Terdakwa mengambil uang yang berada dalam kotak amal tersebut, lalu dimasukan ke dalam kantong kain warna hitam dan tas plastik kresek warna hitam yang telah dipersiapkan sebelumnya. Setelah dari mushola AL AMIN Terdakwa langsung pindah ke Mushola NURUL HUDA untuk melakukan pencurian uang di dalam kotak amal dengan cara Terdakwa membuka paksa / mencokel / merusak tutup bawah kotak amal tersebut dengan cara menggunakan alat pencongkel linggis kecil atau KUBUT yang terbuat dari besi yang telah Terdakwa siapkan/bawa, setelah tutup bagian bawah terbuka Terdakwa mengambil uang yang berada dalam kotak amal tersebut, selanjutnya uang tersebut Terdakwa jadikan satu kemudian di masukan ke dalam kantong kain warna hitam dan tas plastik kresek warna hitam yang Terdakwa persiapkan sebelumnya. Bahwa setelah mengambil uang di dalam kotak amal mushola Terdakwa langsung pulang menuju di kontrakan terdakwa untuk mengitung uang yang telah diambil tersebut dengan total kurang lebih sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) namun untuk pecahan uang berapa saja Terdakwa lupa. Yang selanjutnya uang hasil pencurian tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena Terdakwa tidak punya penghasilan / belum mendapatkan pekerjaan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 372/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat 1 ke 5 jo Pasal 64 KUHP.-----

SUBSIDAIR

-----Bahwa terdakwa **MUHAMAD DIMYATI Bin IBRAHIM AL MADANI** (ALM)pada hari Rabu, tanggal 16 Pebruari 2022, sekira pukul 12.30 Wib dan pada hari Rabu, tanggal 16 Pebruari 2022 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Februari tahun 2022 bertempat di Mushola AL AMIN Dsn. Tanjungsari RT 03 RW 03 Ds. Tanjungkenongo Kec. Pacet Kab Mojokerto dan di Mushola NURUL HUDA Dsn. Tanjungsari RT 04 RW 03 Ds. Tanjungkenongo Kec. Pacet Kab. Mojokerto, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 16 Pebruari 2022, sekira pukul 12.30 Wib di Mushola AL AMIN Dsn. Tanjungsari RT 03 RW 03 Ds. Tanjungkenongo Kec. Pacet Kab Mojokerto dan pada hari Rabu, tanggal 16 Pebruari 2022 sekira jam 13.00 Wib di Mushola NURUL HUDA Dsn. Tanjungsari RT 04 RW 03 Ds. Tanjungkenongo Kec. Pacet Kab. Mojokerto, terdakwa telah mengambil barang berupa uang tunai yang berada di dalam kotak amal di Mushola AL AMIN dan MUSHOLA NURUL HUDA. Bahwa cara terdakwa di Mushola AL AMIN dengan cara awalnya Terdakwa membuka kunci gembok di bagian bawah kotak amal dengan kunci palsu yang Terdakwa sediakan setelah berhasil membuka kunci gembok ternyata masih ada kunci pada kotak amal tersebut kemudian Terdakwa membongkar paksa / mencongkel penutup bagian atas kotak amal tersebut dengan alat pencongkel linggis kecil atau KUBUT yang terbuat dari besi yang telah Terdakwa siapkan / bawa, setelah kotak bagian atas terbuka Terdakwa mengambil uang yang berada dalam kotak amal tersebut, lalu dimasukan ke dalam kantong kain warna hitam dan tas plastik kresek warna hitam yang telah dipersiapkan sebelumnya. Setelah dari mushola AL AMIN Terdakwa langsung pindah ke Mushola NURUL HUDA untuk melakukan pencurian uang di dalam kotak amal dengan cara Terdakwa membuka paksa / mencokel / merusak tutup bawah kotak amal tersebut dengan cara menggunakan alat pencongkel linggis

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 372/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil atau KUBUT yang terbuat dari besi yang telah Terdakwa siapkan/bawa, setelah tutup bagian bawah terbuka Terdakwa mengambil uang yang berada dalam kotak amal tersebut, selanjutnya uang tersebut Terdakwa jadikan satu kemudian di masukan ke dalam kantong kain warna hitam dan tas plastik kresek warna hitam yang Terdakwa persiapkan sebelumnya. Bahwa setelah mengambil uang di dalam kotak amal mushola Terdakwa langsung pulang menuju di kontrakan terdakwa, selanjutnya mengitung uang yang diambil dan mendapatkan uang total kurang lebih sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) namun untuk pecahan uang berapa saja Terdakwa lupa. Yang selanjutnya uang hasil pencurian tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena Terdakwa tidak punya penghasilan / belum mendapatkan pekerjaan

Bahwa dalam melakukan pencurian uang tersebut tanpa sepengetahuan yang punya dan tanpa sepengetahuan orang lain karena pada saat itu keadaan musholla dalam keadaan sepi dan tidak ada orang yang melaksanakan ibadah sholat.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 362 jo pasal 64 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SHOLIKUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik sebelumnya dan semua keterangannya sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan perkara tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 16 Pebruari 2022 sekitar pukul 15.30 WIB saksi diberitahu anak-anak yang baru pulang mengaji di Mushola Al Amin di Dusun Tanjungsari RT.03/RW.03 Desa Tanjungkenongo Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto, bahwa kotak amal dalam keadaan rusak, lalu bersama Sdr.Joko Prastiyo saksi mengeceknya ternyata benar kondisi kotak amal dalam keadaan rusak bagian atasnya seperti bekas congkelan dan gembok bagian bawah terlepas, uang jariah didalamnya telah hilang semua, sebagai penanggung jawab / takmir di kedua musholla, saksi lalu mengecek kotak amal di

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 372/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mushola Nurul Huda, alamat Dusun Tanjungsari RT.03/RW.03 Desa Tanjungkenongo Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto ternyata keadaannya juga rusak pada bagian bawah seperti bekas congkelan dan uang jariah didalamnya telah hilang semua;

- Bahwa sebagai takmir atau penanggung jawab kedua Mushola tersebut melaporkan kejadian tersebut ke Kepala Dusun Tanjungsari Desa Tanjungkenongo Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto, selanjutnya saksi mendengar ada warga yang curiga dengan seseorang yang pada waktu siang hari atau waktu sholat Dhuhur ada orang yang mencurigakan di dalam Mushola Al Amin dan motornya terparkir disamping Musholla Al Amin dan orang tersebut bukan warga sekitar dan juga ada yang melihat seseorang dengan mengendarai motor keluar dari gang Mushola Nurul Huda dan setelah dilihat di rekaman CCTV toko Sumber Aneka yang berada di samping jalan menuju Mushola Nurul Huda ternyata ciri-ciri orang (terdakwa) dan kendaraan yang sama yang motornya terparkir di samping Mushola Al Amin dan setelah itu menuju Mushola Nurul Huda;
- Bahwa selanjutnya diketahui bahwa ada 2 (dua) orang pelaku yang merusak dan yang mengambil uang dikotak amal tersebut yaitu : Sdr.Joko Prasetyo, pada hari Rabu, tanggal 16 Pebruari 2022 sekitar pukul 12.30 WIB, pada waktu akan berangkat bekerja melihat ada sepeda motor jenis Vario warna putih kombinasi merah yang terparkir di samping Mushola Al Amin dan orangnya berada di dalam Mushola Al Amin dan Sdr.Suyanto, pada hari Rabu, tanggal 16 Pebruari 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, pada waktu akan menyeberang jalan hendak memancing ke sungai yang berada di samping Mushola Nurul Huda melihat ada laki-laki yang mengendarai motor keluar jalan yang menuju Mushola Nurul Huda;
- Bahwa terlihat di CCTV pelaku seorang laki-laki (terdakwa) menggunakan jaket biru, helm merah yang mengendarai motor jenis Vario warna putih kombinasi merah menyeberang jalan kampung keluar dari Mushola Al Amin menuju ke jalan masuk Musholla Nurul Huda di hari dan tanggal yang sama yaitu hari Rabu, tanggal 16 Pebruari 2022 sekitar pukul 12.59 WIB, orang dan motornya ciri cirinya sama yang dilihat Joko Prasetyo dan juga Suyanto;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa pihak Musholah mengalami kerugian sekitar Rp4.000.000,00(empat juta rupiah) karena saksi sebagai pengurus takmir dengan pengurus yang lain setiap setahun sekali

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 372/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelang bulan Ramadhan baru membuka isi kotak amal kedua Mushola tersebut dan uangnya digunakan kegiatan bulan Ramadhan, yang hampir setiap tahun masing-masing kotak amal berisikan uang sekitar antara Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa terlihat dalam rekaman CCTV tersebut cara pelaku melakukan perbuatannya tersebut, awalnya Terdakwa masuk kedalam Mushola Al Amin dan membuka kunci gembok kotak amal yang berada di bagian bawah kemungkinan dengan menggunakan kunci palsu, karena gembok dalam keadaan terlepas dan tidak rusak, namun kotak tersebut belum bisa terbuka karena masih ada kunci lagi yang menempel pada kayu kotak amal tersebut, lalu Terdakwa menggunakan alat sejenis linggis atau kubut mencongkel paksa bagian atas kotak amal sehingga kotak amal dalam kondisi rusak pada bagian atas, Setelah melakukan pencurian di Musholla Al Amin, Terdakwa menuju Mushola Nurul Huda yang jarak kedua musholla tidak terlalu jauh berada di sebrang jalan raya, Terdakwa masuk kedalam Mushola, lalu pelaku menggunakan alat sejenis linggis atau kubut merusak kunci gembok kotak amal bagian bawah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil uang tersebut dari pihak pengurus Musholah Musholla Al Amin dan Mushola Nurul Huda;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **JOKO PRASETIYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik sebelumnya dan semua keterangannya sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan perkara tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 16 Pebruari 2022 sekitar pukul 15.30 WIB saksi melihat bahwa kotak amal di Mushola Al Amin di Dusun Tanjungsari RT.03/RW.03 Desa Tanjungkenongo Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto yang terbuat dari kayu telah rusak dibagian atas, selang beberapa menit Sdr.Sholikun datang ke Musholla yang sebelumnya diberitahu anak-anak yang baru pulang mengaji bahwa kotak amal dalam keadaan rusak, lalu bersama Sdr.Sholikun saksi mengecek ternyata kondisi kotak amal dalam keadaan rusak bagian atasnya seperti bekas congkelan dan gembok bagian bawah terlepas,

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 372/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang jariah didalamnya telah hilang semua, saksi Sholikun sebagai penanggung jawab /takmir kedua musholla lalu mengecek kotak amal di Musholla Nurul Huda, alamat Dusun Tanjungsari RT.03/RW.03 Desa Tanjungkenongo Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto ternyata keadaannya juga rusak pada bagian bawah seperti bekas congkelan dan uang Jariah didalamnya telah hilang semua, selanjutnya Sdr.Sholikun sebagai takmir atau penanggung jawab kedua Musholla tersebut melaporkan kejadian tersebut ke Kepala Dusun Tanjungsari Desa Tanjungkenongo Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto;

- Bahwa setelah Sdr.Sholikun melapor ke Kepala Dusun, Kepala Dusun berinisiatif mencari CCTV di sekitar Musholla dan menemukan bahwa di depan Toko Sumber Aneka terdapat CCTV, dan dilihat pada rekaman CCTV tersebut sekitar pukul 13.00 WIB terlihat pelaku seorang laki-laki yang menggunakan jaket biru, helm merah yang mengendarai motor jenis Vario warna putih kombinasi merah menyeberang jalan kampung keluar dari Mushola Al Amin menuju ke jalan masuk Mushola Nurul Huda, setelah melihat CCTV tersebut, kemudian saksi ingat di hari dan tanggal yang sama yaitu hari Rabu, tanggal 16 Pebruari 2022 sekitar pukul 12.30 WIB, orang dan motornya ciri cirinya sama yang saksi lihat dan juga Sdr.Suyanto, saksi mengira orang tersebut sedang Sholat, sehingga saksi tidak menghiraukan apa yang dilakukan didalam Mushola;
- Bahwa jarak Mushola dari rumah saksi sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa pihak Mushola mengalami kerugian sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) karena saksi sebagai pengurus takmir dengan pengurus yang lain setiap setahun sekali menjelang bulan Ramadhon baru membuka isi kotak amal kedua Mushola tersebut dan uangnya digunakan kegiatan bulan Ramadhon, yang hampir setiap tahun masing-masing kotak amal berisikan uang sekitar antara Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terlihat dalam rekaman CCTV tersebut cara pelaku melakukan perbuatannya tersebut, awalnya Terdakwa masuk kedalam Mushola Al Amin dan membuka kunci gembok kotak amal yang berada di bagian bawah kemungkinan dengan menggunakan kunci palsu, karena gembok dalam keadaan terlepas dan tidak rusak, namun kotak tersebut belum bisa terbuka karena masih ada kunci lagi yang

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 372/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempel pada kayu kotak amal tersebut, lalu Terdakwa menggunakan alat sejenis linggis atau kubut mencongkel paksa bagian atas kotak amal sehingga kotak amal dalam kondisi rusak pada bagian atas, Setelah melakukan pencurian di Mushola Al Amin, Terdakwa menuju Mushola Nurul Huda yang jarak kedua musholla tidak terlalu jauh berada di sebrang jalan raya, Terdakwa masuk kedalam Mushola, lalu pelaku menggunakan alat sejenis linggis atau kubut merusak kunci gembok kotak amal bagian bawah;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil uang tersebut dari pihak pengurus Mushola Al Amin dan Mushola Nurul Huda;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **SUYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik sebelumnya dan semua keterangannya sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan perkara tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 16 Pebruari 2022 sekitar pukul 15.30 WIB saksi melihat bahwa kotak amal di Mushola Al Amin di Dusun Tanjungsari RT.03/RW.03 Desa Tanjungkenongo Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto yang terbuat dari kayu telah rusak dibagian atas, selang beberapa menit Sdr.Sholikun datang ke Mushola yang sebelumnya diberitahu anak-anak yang baru pulang mengaji bahwa kotak amal dalam keadaan rusak, lalu bersama Sdr.Sholikun saksi mengecek ternyata kondisi kotak amal dalam keadaan rusak bagian atasnya seperti bekas congkelan dan gembok bagian bawah terlepas, uang jariah didalamnya telah hilang semua, saksi Sholikun sebagai penanggung jawab /takmir kedua mushola lalu mengecek kotak amal di Mushola Nurul Huda, alamat Dusun Tanjungsari RT.03/RW.03 Desa Tanjungkenongo Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto ternyata keadaannya juga rusak pada bagian bawah seperti bekas congkelan dan uang jariah didalamnya telah hilang semua, selanjutnya Sdr.Sholikun sebagai takmir atau penanggung jawab kedua Mushola tersebut melaporkan kejadian tersebut ke Kepala Dusun Tangjungsari Desa Tanjungkenongo Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 372/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Sdr. Sholikun melapor ke Kepala Dusun, Kepala Dusun berinisiatif mencari CCTV di sekitar Mushola dan menemukan bahwa di depan Toko Sumber Aneka terdapat CCTV, dan dilihat pada rekaman CCTV tersebut sekitar pukul 13.00 WIB terlihat pelaku seorang laki-laki menggunakan jaket biru, helm merah yang mengendarai motor jenis Vario warna putih kombinasi merah menyeberang jalan kampung keluar dari Mushola Al Amin menuju ke jalan masuk Mushola Nurul Huda, setelah melihat CCTV tersebut, kemudian saksi ingat di hari dan tanggal yang sama yaitu hari Rabu, tanggal 16 Pebruari 2022 sekitar pukul 12.30 WIB, orang dan motornya ciri-cirinya sama yang saksi lihat dan juga Sdr. Suyanto, saksi mengira orang tersebut sedang Sholat, sehingga saksi tidak menghiraukan apa yang dilakukan didalam Mushola;
- Bahwa jarak Mushola dari rumah saksi sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa pihak Mushola mengalami kerugian sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) karena saksi sebagai pengurus takmir dengan pengurus yang lain setiap setahun sekali menjelang bulan Ramadhon baru membuka isi kotak amal kedua Mushola tersebut dan uangnya digunakan kegiatan bulan Ramadhon, yang hampir setiap tahun masing-masing kotak amal berisikan uang sekitar antara Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terlihat dalam rekaman CCTV tersebut cara pelaku melakukan perbuatannya tersebut, awalnya Terdakwa masuk kedalam Mushola Al Amin dan membuka kunci gembok kotak amal yang berada di bagian bawah kemungkinan dengan menggunakan kunci palsu, karena gembok dalam keadaan terlepas dan tidak rusak, namun kotak tersebut belum bisa terbuka karena masih ada kunci lagi yang menempel pada kayu kotak amal tersebut, lalu Terdakwa menggunakan alat sejenis linggis atau kubut mencongkel paksa bagian atas kotak amal sehingga kotak amal dalam kondisi rusak pada bagian atas, Setelah melakukan pencurian di Mushola Al Amin, Terdakwa menuju Mushola Nurul Huda yang jarak kedua musholla tidak terlalu jauh berada di sebrang jalan raya, Terdakwa masuk kedalam Musholla, lalu pelaku menggunakan alat sejenis linggis atau kubut merusak kunci gembok kotak amal bagian bawah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil uang tersebut dari pihak pengurus Musholla Al Amin dan Mushola Nurul Huda;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 372/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di Penyidik sebelumnya dan semua keterangannya sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan ditangkap karena melakukan Pencurian yaitu pencurian uang di kotak amal;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian kotak amal tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu: pada hari Rabu, tanggal 16 Pebruari 2022 sekitar pukul 12.30 WIB di Musholla Al Amin di Dusun Tanjungsari RT.03/RW.03 Desa Tanjungkenongo Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto dan sekitar pukul 13.00 WIB di Mushola Nurul Huda di Dusun Tanjungsari RT.04/RW.03 Desa Tanjungkenongo Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Dusun Sumberwekas Desa Lumbangrejo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan pada hari Rabu, tanggal 16 Pebruari 2022 sekitar pukul 10.00 WIB menuju Pacet Kabupaten Mojokerto melalui jalur Trawas mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna putih kombinasi merah, yang Terdakwa pinjam atau merental di Gempol Pasuruan, lalu Terdakwa mencari sasaran Masjid-Masjid atau Mushola-Mushola yang sepi yang terdapat kotak amalnya, kemudian sekitar pukul 12.30 WIB sampai di Mushola Al Amin di Dusun Tanjungsari RT.03/RW.03 Desa Tanjungkenongo Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto, sekitar musholla dan didalam Mushola dalam keadaan sepi, Terdakwa parkir sepeda motor di depan Mushola, Terdakwa berpura-pura seolah-olah mau sholat, dan pada saat situasi aman, Terdakwa masuk ke dalam Mushola melalui pintu bagian Utara yang tidak terkunci, lalu Terdakwa menuju ke kotak amal yang berada di pojok Selatan sebelah Timur dekat pintu masuk Mushola bagian Timur, kotak amal tersebut diikat/dibaut di tembok Mushola, posisi pintu kotak amal di bawah, Terdakwa mengeluarkan beberapa kunci yang sudah Terdakwa siapkan dari rumah ternyata ada yang cocok dan Terdakwa bisa membuka kunci gembok kotak amal tersebut, tapi pintu masih terkunci lagi, sehingga Terdakwa langsung mengeluarkan linggis kecil/kubut yang Terdakwa selipkan di pinggang Terdakwa, Terdakwa gunakan untuk mencongkel/merusak penutup atas kotak amal, Terdakwa ambil uang yang ada didalam dan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 372/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masukkan kedalam kantong kain hitam yang kemudian Terdakwa keluar dari Mushola, pergi dengan menggunakan sepeda motor ke arah Timur menuju Mushola yang ada di pinggir jalan Tertowening Pacet sebelah Timur jalan raya yang berjarak 200 (dua ratus) meter dari Mushola Al Amin, Terdakwa masuk melalui jalan/gang yang lebarnya 1 (satu) meter yang berada di di Mushola Nurul Huda, Terdakwa parkir motor Terdakwa menghadap ke Timur, Terdakwa berjalan menuju Mushola Nurul Huda yang saat itu sepi karena anak-anak Sekolah SD sudah pulang, situasi aman, Terdakwa masuk ke Mushola melalui pintu sebelah Selatan yang tidak terkunci, Terdakwa menuju ke kotak amal yang berada di pojok sebelah timur disamping kiri dekat pintu masuk Mushola bagian Timur, kotak amal tersebut diikat/dibaut di tembok Mushola, posisi pintu kotak amal di bawah, ng Terdakwa, Terdakwa gunakan untuk mencongkel/merusak penutup atas kotak amal, uang dalam kotak amal tersebut berjatuhan, Terdakwa ambil uang dan Terdakwa masukkan jadi satu dengan hasil mencuri kotak amal di Mushola Al Amin kedalam kantong kain hitam, Terdakwa masukkan kedalam jaket yang Terdakwa pakai, Terdakwa keluar dari Mushola, saat keluar dari Mushola Terdakwa melihat seorang laki-laki yang akan mengail ikan di sungai dekat Mushola, Terdakwa pura-pura tidak melihat dan langsung pulang ke rumah, sesampainya di rumah, Terdakwa menghitung uang yang ada di kotak amal tersebut, yang berjumlah sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian uang di kotak amal tersebut yaitu awalnya Terdakwa masuk kedalam Mushola Al Amin dan membuka kunci gembok kotak amal yang berada di bagian bawah dan gembok dalam keadaan terlepas, namun kotak amal tersebut belum bisa terbuka karena masih ada kunci lagi yang menempel pada kayu kotak amal tersebut, kemudian Terdakwa menggunakan linggis untuk mencongkel paksa bagian atas kotak amal sehingga kotak amal dalam kondisi rusak pada bagian atas, selanjutnya Terdakwa pergi menuju Mushola Nurul Huda yang jarak kedua mushola tidak terlalu jauh berada di sebrang jalan raya, Terdakwa masuk kedalam Mushola tersebut lalu Terdakwa menggunakan untuk merusak kunci gembok kotak amal tersebut pada bagian bawahnya dan mengambil uang yang ada didalamnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil uang pada kotak-kotak amal tersebut dari pengurusnya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kotak amal yang terbuat dari kayu warna coklat tinggi 53 Cm (lima puluh tiga centi meter) lebar 30 Cm (tiga puluh centi meter) dan panjang 39 Cm (tiga puluh sembilan centi meter) yang rusak di tutup bawah tepat pada tempat kuncinya;
- 1 (satu) kotak amal yang terbuat dari kayu warna coklat tinggi 50 Cm (lima puluh centimeter) lebar 26 Cm (dua puluh enam centimeter) dan panjang 36 Cm (tiga puluh enam centimeter) yang rusak di bagian tutup atas bekas cukitan;
- 1 (satu) buah gembok Merck CARUSC warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian kotak amal sebanyak 2 (dua) kali yaitu: pada hari Rabu, tanggal 16 Pebruari 2022 sekitar pukul 12.30 WIB di Musholla Al Amin di Dusun Tanjungsari RT.03/RW.03 Desa Tanjungkenongo Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto dan sekitar pukul 13.00 WIB di Mushola Nurul Huda di Dusun Tanjungsari RT.04/RW.03 Desa Tanjungkenongo Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Dusun Sumberwekas Desa Lumbangrejo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan pada hari Rabu, tanggal 16 Pebruari 2022 sekitar pukul 10.00 WIB menuju Pacet Kabupaten Mojokerto melalui jalur Trawas mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna putih kombinasi merah, yang Terdakwa pinjam atau merental di Gempol Pasuruan, lalu Terdakwa mencari sasaran Masjid-Masjid atau Mushola-Mushola yang sepi yang terdapat kotak amalnya, kemudian sekitar pukul 12.30 WIB sampai di Mushola Al Amin di Dusun Tanjungsari RT.03/RW.03 Desa Tanjungkenongo Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto, sekitar musholla dan didalam Mushola dalam keadaan sepi, Terdakwa parkir sepeda motor di depan Mushola, Terdakwa berpura-pura seolah-olah mau sholat, dan pada saat situasi aman, Terdakwa masuk ke dalam

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 372/Pid.B/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mushola melalui pintu bagian Utara yang tidak terkunci, lalu Terdakwa menuju ke kotak amal yang berada di pojok Selatan sebelah Timur dekat pintu masuk Mushola bagian Timur, kotak amal tersebut diikat/dibaut di tembok Mushola, posisi pintu kotak amal di bawah, Terdakwa mengeluarkan beberapa kunci yang sudah Terdakwa siapkan dari rumah ternyata ada yang cocok dan Terdakwa bisa membuka kunci gembok kotak amal tersebut, tapi pintu masih terkunci lagi, sehingga Terdakwa langsung mengeluarkan linggis kecil/kubut yang Terdakwa selipkan di pinggang Terdakwa, Terdakwa gunakan untuk mencongkel/merusak penutup atas kotak amal, Terdakwa ambil uang yang ada didalam dan Terdakwa masukkan kedalam kantong kain hitam yang kemudian Terdakwa keluar dari Mushola, pergi dengan menggunakan sepeda motor ke arah Timur menuju Mushola yang ada di pinggir jalan Tertowening Pacet sebelah Timur jalan raya yang berjarak 200 (dua ratus) meter dari Mushola Al Amin, Terdakwa masuk melalui jalan/gang yang lebarnya 1 (satu) meter yang berada di di Mushola Nurul Huda, Terdakwa parkir motor Terdakwa menghadap ke Timur, Terdakwa berjalan menuju Mushola Nurul Huda yang saat itu sepi karena anak-anak Sekolah SD sudah pulang, situasi aman, Terdakwa masuk ke Mushola melalui pintu sebelah Selatan yang tidak terkunci, Terdakwa menuju ke kotak amal yang berada di pojok sebelah timur disamping kiri dekat pintu masuk Mushola bagian Timur, kotak amal tersebut diikat/dibaut di tembok Mushola, posisi pintu kotak amal di bawah, ng Terdakwa, Terdakwa gunakan untuk mencongkel/merusak penutup atas kotak amal, uang dalam kotak amal tersebut berjatuhan, Terdakwa ambil uang dan Terdakwa masukkan jadi satu dengan hasil mencuri kotak amal di Mushola Al Amin kedalam kantong kain hitam, Terdakwa masukkan kedalam jaket yang Terdakwa pakai, Terdakwa keluar dari Mushola, saat keluar dari Mushola Terdakwa melihat seorang laki-laki yang akan mengail ikan di sungai dekat Mushola, Terdakwa pura-pura tidak melihat dan langsung pulang ke rumah, sesampainya di rumah, Terdakwa menghitung uang yang ada di kotak amal tersebut, yang berjumlah sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan;

- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan pencurian uang di kotak amal tersebut yaitu awalnya Terdakwa masuk kedalam Mushola Al Amin dan membuka kunci gembok kotak amal yang berada di bagian bawah dan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 372/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gembok dalam keadaan terlepas, namun kotak amal tersebut belum bisa terbuka karena masih ada kunci lagi yang menempel pada kayu kotak amal tersebut, kemudian Terdakwa menggunakan linggis untuk mencongkel paksa bagian atas kotak amal sehingga kotak amal dalam kondisi rusak pada bagian atas, selanjutnya Terdakwa pergi menuju Mushola Nurul Huda yang jarak kedua mushola tidak terlalu jauh berada di sebrang jalan raya, Terdakwa masuk kedalam Mushola tersebut lalu Terdakwa menggunakan untuk merusak kunci gembok kotak amal tersebut pada bagian bawahnya dan mengambil uang yang ada didalamnya;

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil uang pada kotak-kotak amal tersebut dari pengurusnya;
- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsiaritas yaitu Primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo Pasal 64 KUHP, Subsidair melanggar Pasal 362 Jo pasal 64 KUHP, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu;

Menimbang, dakwaan Primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo Pasal 64 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
4. Perbuatan perhubungan yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Ad. 1 Unsur "**Barang siapa**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa adalah siapa saja yaitu setiap subyek hukum yang dihadapkan ke depan persidangan yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa ke persidangan, dimana pada awal pemeriksaan oleh Majelis Hakim telah ditanyakan identitas Terdakwa yang bernama **MUHAMAD DIMYATI Bin IBRAHIM AL MADANI (ALM)**, sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan bahwa identitas tersebut benar ialah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan orang dalam menghadapi Terdakwa sebagai Terdakwa dalam perkara ini, serta mengenai keadaan diri Terdakwa dapat pula dilihat dan dipandang baik secara fisik maupun mentalnya sebagai orang yang cakap dan mampu untuk dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatan dan akibat hukum atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Barang Siapa"** Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **"Mengambil Sesuatu Barang Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain Dengan Maksud dimiliki secara melawan Hukum"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa benar Terdakwa telah ditangkap pada hari Rabu, tanggal 16 Pebruari 2022 sekitar pukul 12.30 WIB di Mushola Al Amin di Dusun Tanjungsari RT.03/RW.03 Desa Tanjungkenongo Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto dan sekitar pukul 13.00 WIB di Mushola Nurul Huda di Dusun Tanjungsari RT.04/RW.03 Desa Tanjungkenongo Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 16 Pebruari 2022 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya di Dusun Sumberwekas Desa Lumbangrejo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan menuju Pacet Kabupaten Mojokerto melalui jalur Trawas mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna putih kombinasi merah, yang Terdakwa pinjam di Gempol Pasuruan, lalu Terdakwa mencari sasaran Masjid-Masjid atau Mushola-Mushola yang sepi yang terdapat kotak amalnya, kemudian sekitar pukul 12.30 WIB sampai di Mushola Al Amin di Dusun Tanjungsari RT.03/RW.03 Desa Tanjungkenongo Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto, Terdakwa parkir sepeda motornya di depan Mushola, Terdakwa masuk ke dalam Mushola melalui pintu bagian Utara yang tidak terkunci, Terdakwa berpura-pura seolah-olah mau Sholat lalu Terdakwa menuju ke kotak amal yang berada di pojok Selatan sebelah Timur dekat pintu masuk Mushola bagian Timur, kotak amal tersebut diikat/dibaut di tembok Mushola, posisi pintu kotak amal di bawah, Terdakwa mengeluarkan beberapa kunci yang sudah Terdakwa siapkan dari rumah ternyata ada yang cocok dan Terdakwa bisa membuka kunci gembok kotak amal tersebut, tapi pintu masih terkunci lagi, sehingga Terdakwa langsung mengeluarkan linggis

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 372/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil/kubut yang Terdakwa selipkan di pinggang Terdakwa, Terdakwa gunakan untuk mencongkel/merusak penutup atas kotak amal, Terdakwa ambil uang yang ada didalam dan Terdakwa masukkan kedalam kantong kain hitam yang kemudian Terdakwa keluar dari Mushola, pergi dengan menggunakan sepeda motor ke arah Timur menuju Mushola yang ada di pinggir jalan Tertowening Pacet sebelah Timur jalan raya yang berjarak 200 (dua ratus) meter dari Mushola Al Amin, Terdakwa masuk melalui jalan/gang yang lebarnya 1 (satu) meter yang berada di di Mushola Nurul Huda, Terdakwa parkir motor Terdakwa menghadap ke Timur, Terdakwa berjalan menuju Mushola Nurul Huda yang saat itu sepi karena anak-anak Sekolah SD sudah pulang, situasi aman, Terdakwa masuk ke Mushola melalui pintu sebelah Selatan yang tidak terkunci, Terdakwa menuju ke kotak amal yang berada di pojok sebelah timur disamping kiri dekat pintu masuk Mushola bagian Timur, kotak amal tersebut diikat/dibaut di tembok Mushola, posisi pintu kotak amal di bawah, Terdakwa gunakan untuk mencongkel/merusak penutup atas kotak amal, uang dalam kotak amal tersebut berjatuhan, Terdakwa ambil uang dan Terdakwa masukkan jadi satu dengan hasil mencuri kotak amal di Mushola Al Amin kedalam kantong kain hitam, Terdakwa masukkan kedalam jaket yang Terdakwa pakai, Terdakwa keluar dari Mushola, saat keluar dari Mushola Terdakwa melihat seorang laki-laki yang akan mengail ikan di sungai dekat Mushola, Terdakwa pura-pura tidak melihat dan langsung pulang ke rumah, sesampainya di rumah, Terdakwa menghitung uang yang ada di kotak amal tersebut, yang berjumlah sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pengurus Mushola mengalami kerugian sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu pengurus Mushola Al Amin dan Mushola Nurul Huda;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Mengambil Sesuatu Barang Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain Dengan Maksud dimiliki secara melawan Hukum"** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur **"Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 16 Pebruari 2022

sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya di Dusun Sumberwekas Desa Lumbangrejo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan menuju Pacet Kabupaten Mojokerto melalui jalur Trawas mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna putih kombinasi merah, yang Terdakwa pinjam di Gempol Pasuruan, lalu Terdakwa mencari sasaran Masjid-Masjid atau Mushola-Mushola yang sepi yang terdapat kotak amal nya, kemudian sekitar pukul 12.30 WIB sampai di Mushola Al Amin di Dusun Tanjungsari RT.03/RW.03 Desa Tanjungkenongo Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto, Terdakwa parkir sepeda motornya di depan Mushola, Terdakwa masuk ke dalam Mushola melalui pintu bagian Utara yang tidak terkunci, Terdakwa berpura-pura seolah-olah mau Sholat lalu Terdakwa menuju ke kotak amal yang berada di pojok Selatan sebelah Timur dekat pintu masuk Mushola bagian Timur, kotak amal tersebut diikat/dibaut di tembok Mushola, posisi pintu kotak amal di bawah, Terdakwa mengeluarkan beberapa kunci yang sudah Terdakwa siapkan dari rumah ternyata ada yang cocok dan Terdakwa bisa membuka kunci gembok kotak amal tersebut, tapi pintu masih terkunci lagi, sehingga Terdakwa langsung mengeluarkan linggis kecil/kubut yang Terdakwa selipkan di pinggang Terdakwa, Terdakwa gunakan untuk mencongkel/merusak penutup atas kotak amal, Terdakwa ambil uang yang ada didalam dan Terdakwa masukkan kedalam kantong kain hitam yang kemudian Terdakwa keluar dari Mushola, pergi dengan menggunakan sepeda motor ke arah Timur menuju Mushola yang ada di pinggir jalan Tertowening Pacet sebelah Timur jalan raya yang berjarak 200 (dua ratus) meter dari Mushola Al Amin, Terdakwa masuk melalui jalan/gang yang lebarnya 1 (satu) meter yang berada di di Mushola Nurul Huda, Terdakwa parkir motor Terdakwa menghadap ke Timur, Terdakwa berjalan menuju Mushola Nurul Huda yang saat itu sepi karena anak-anak Sekolah SD sudah pulang, situasi aman, Terdakwa masuk ke Mushola melalui pintu sebelah Selatan yang tidak terkunci, Terdakwa menuju ke kotak amal yang berada di pojok sebelah timur disamping kiri dekat pintu masuk Mushola bagian Timur, kotak amal tersebut diikat/dibaut di tembok Mushola, posisi pintu kotak amal di bawah, Terdakwa gunakan untuk mencongkel/merusak penutup atas kotak amal, uang dalam kotak amal tersebut berjatuhan, Terdakwa ambil uang dan Terdakwa masukkan jadi satu dengan hasil mencuri kotak amal di Mushola Al Amin kedalam kantong kain hitam, Terdakwa masukkan kedalam jaket yang Terdakwa pakai, Terdakwa keluar dari Mushola, saat keluar dari Mushola Terdakwa melihat seorang laki-laki

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 372/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan mengailikan di sungai dekat Mushola, Terdakwa pura-pura tidak melihat dan langsung pulang ke rumah, sesampainya di rumah, Terdakwa menghitung uang yang ada dikotak amal tersebut, yang berjumlah sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”** telah terpenuhi;

Ad.4. unsur **“Perbuatan perhubungan yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa benar Terdakwa telah ditangkap pada hari Rabu, tanggal 16 Pebruari 2022 sekitar pukul 12.30 WIB di Mushola Al Amin di Dusun Tanjungsari RT.03/RW.03 Desa Tanjungkenongo Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto dan sekitar pukul 13.00 WIB di Mushola Nurul Huda di Dusun Tanjungsari RT.04/RW.03 Desa Tanjungkenongo Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 16 Pebruari 2022 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya di Dusun Sumberwekas Desa Lumbangrejo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan menuju Pacet Kabupaten Mojokerto melalui jalur Trawas mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna putih kombinasi merah, yang Terdakwa pinjam di Gempol Pasuruan, lalu Terdakwa mencari sasaran Masjid-Masjid atau Mushola-Mushola yang sepi yang terdapat kotak amalnya, kemudian sekitar pukul 12.30 WIB sampai di Mushola Al Amin di Dusun Tanjungsari RT.03/RW.03 Desa Tanjungkenongo Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto, Terdakwa parkir sepeda motornya di depan Mushola, Terdakwa masuk ke dalam Mushola melalui pintu bagian Utara yang tidak terkunci, Terdakwa berpura-pura seolah-olah mau Sholat lalu Terdakwa menuju ke kotak amal yang berada di pojok Selatan sebelah Timur dekat pintu masuk Mushola bagian Timur, kotak amal tersebut diikat/dibaut di tembok Mushola, posisi pintu kotak amal di bawah, Terdakwa mengeluarkan beberapa kunci yang sudah Terdakwa siapkan dari rumah ternyata ada yang cocok dan Terdakwa bisa membuka kunci gembok kotak amal tersebut, tapi

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 372/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu masih terkunci lagi, sehingga Terdakwa langsung mengeluarkan linggis kecil/kubut yang Terdakwa selipkan di pinggang Terdakwa, Terdakwa gunakan untuk mencongkel/merusak penutup atas kotak amal, Terdakwa ambil uang yang ada didalam dan Terdakwa masukkan kedalam kantong kain hitam yang kemudian Terdakwa keluar dari Mushola, pergi dengan menggunakan sepeda motor ke arah Timur menuju Mushola yang ada di pinggir jalan Tertowening Pacet sebelah Timur jalan raya yang berjarak 200 (dua ratus) meter dari Mushola Al Amin, Terdakwa masuk melalui jalan/gang yang lebarnya 1 (satu) meter yang berada di di Mushola Nurul Huda, Terdakwa parkir motor Terdakwa menghadap ke Timur, Terdakwa berjalan menuju Mushola Nurul Huda yang saat itu sepi karena anak-anak Sekolah SD sudah pulang, situasi aman, Terdakwa masuk ke Mushola melalui pintu sebelah Selatan yang tidak terkunci, Terdakwa menuju ke kotak amal yang berada di pojok sebelah timur disamping kiri dekat pintu masuk Mushola bagian Timur, kotak amal tersebut diikat/dibaut di tembok Mushola, posisi pintu kotak amal di bawah, Terdakwa gunakan untuk mencongkel/merusak penutup atas kotak amal, uang dalam kotak amal tersebut berjatuhan, Terdakwa ambil uang dan Terdakwa masukkan jadi satu dengan hasil mencuri kotak amal di Mushola Al Amin kedalam kantong kain hitam, Terdakwa masukkan kedalam jaket yang Terdakwa pakai, Terdakwa keluar dari Mushola, saat keluar dari Mushola Terdakwa melihat seorang laki-laki yang akan mengail ikan di sungai dekat Mushola, Terdakwa pura-pura tidak melihat dan langsung pulang ke rumah, sesampainya di rumah, Terdakwa menghitung uang yang ada di kotak amal tersebut, yang berjumlah sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Perbuatan perhubungan yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo Pasal 64 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terpenuhi maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak terdapat keraguan dari Majelis Hakim akan kemampuan Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya serta tidak ditemukan hal – hal baik berupa alasan pembeda

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 372/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa selain dinyatakan terbukti secara sah juga kepadanya harus dinyatakan secara meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana (hukuman);

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang hendak dijatuhkan, bukanlah merupakan pembalasan tetapi sebagai upaya resosialisasi (pemasyarakatan kembali) dan bersifat preventif edukatif, agar Terdakwa dapat kembali menjadi warga masyarakat yang lebih baik dan taat kepada hukum yang berlaku, oleh karenanya pidana yang dijatuhkan dalam putusan sebagaimana amar dibawah kiranya telah sesuai dengan rasa keadilan baik bagi masyarakat luas maupun bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan akan dipertimbangkan sebagaimana termuat pada amar Putusan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pengurus Mushola;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo Pasal 64 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD DIMYATI Bin IBRAHIM AL MADANI (ALM)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Mejatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMAD DIMYATI Bin IBRAHIM AL MADANI (ALM)**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 372/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak amal yang terbuat dari kayu warna coklat tinggi 53 Cm (lima puluh tiga centi meter) lebar 30 Cm (tiga puluh centi meter) dan panjang 39 Cm (tiga puluh sembilan centi meter) yang rusak di tutup bawah tepat pada tempat kuncinya;
 - 1 (satu) kotak amal yang terbuat dari kayu warna coklat tinggi 50 Cm (lima puluh centimeter) lebar 26 Cm (dua puluh enam centimeter) dan panjang 36 Cm (tiga puluh enam centimeter) yang rusak di bagian tutup atas bekas cukitan;
 - 1 (satu) buah gembok Merck CARUSC warna hitam;
- Dikembalikan kepada Mushola Al Amin dan Mushola Nurul Huda melalui saksi Sholikun;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, oleh kami, Hj. ROSDIATI SAMANG, S.H., sebagai Hakim Ketua, YAYU MULYANA, S.H., dan Dr. B.M. CINTIA BUANA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rr. SRI WAHJUNINGSIH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto, serta dihadiri oleh GEO DWI NOVRIAN, SH Penuntut Umum dan Terdakwa secara Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YAYU MULYANA, S.H.,

Hj. ROSDIATI SAMANG, S.H.,

Dr. B.M. CINTIA BUANA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rr. SRI WAHJUNINGSIH

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 372/Pid.B/2022/PN Mjk